



PUTUSAN

Nomor 2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan izin poligami dalam perkara antara:

, sebagai **Pemohon**;

melawan

, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 September 2020 di bawah register perkara Nomor 2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 680/01/X/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 01 Oktober 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2004, umur 16 tahun;
 - 2.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 27 Mei 2009, umur 11 tahun;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

NAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 06 Desember 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan karyawan swasta, yang beralamat di ALAMAT, sebagai calon isteri kedua Pemohon.

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur;

4. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami adalah Shinta binti Syafiudin Jannatin dikarenakan antara Pemohon dan Shinta binti Syafiudin Jannatin sudah cukup dekat dan saling mengenal satu sama lain sekitar 1 (satu) tahun, serta untuk menghindari pandangan negatif dari orang-orang sekitar Pemohon dan NAMA, sehingga Pemohon mengajukan izin poligami;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 4.276.349,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

7.1 Satu unit sepeda motor merk Yahama Mio berwarna merah dengan nomor polisi B 3556 EJQ;

7.2 Satu unit Televisi merek LG berwarna hitam yang berukuran 32' (inch);

7.3 Satu unit Kulkas merk AQUA berwarna hitam;

7.4 Satu unit Notebook merk HP berwarna abu-abu dengan nomor seri 14S-CF0080TX;

8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa, keluarga calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;

11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

11.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

11.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah adik kandung calon istri kedua yang bernama NAMA, berusia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di ALAMAT bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **ALAMAT**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai:

3.1 Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna merah dengan nomor polisi B 3556 EJQ;

3.2 Satu unit Televisi merek LG berwarna hitam yang berukuran 32' (inch);

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



3.3 Satu unit Kulkas merk AQUA berwarna hitam;

3.4 Satu unit Notebook merk HP berwarna abu-abu dengan nomor seri 14S-CF0080TX;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat tentang resiko berpoligami, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ingin menikah lagi dengan calon isterinya;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh, setelah itu Pemohon dan Termohon menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh penjelasan tentang prosedur mediasi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Kosidah, SH, M.SI, sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami dengan calonnya bernama Shinta binti Syafiudin Jannatin, karena antara Pemohon dengan Shinta binti Syafiudin Jannatin sudah cukup dekat dan saling mengenal satu sama lain sekitar satu tahun lamanya serta untuk menghindari pandangan negatif dari orang-orang disekitar Pemohon dan Shinta;

Hal. 4 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama perempuan umur 16 tahun dan yang kedua laki-laki umur 11 tahun;
- Bahwa Termohon mengakui telah memberi persetujuan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon merasa malu dengan tetangga yang sudah kesana kemari pergi bersama cukup lama, meskipun Termohon merasa terkejut tetapi mau diapakan lagi sudah terlanjur, biar Pemohon sendiri yang menanggung semuanya;
- Bahwa Termohon pada awalnya kaget dan shock setelah Pemohon menyampaikan kepada Termohon mau beristeri lagi namun untuk menghindari pandangan negatif disekitar rumah, Termohon berusaha ikhlas dan merelakan Pemohon untuk beristeri lagi;
- Bahwa Termohon masih melayani Pemohon seperti biasa, baik hubungan seksual maupun urusan rumah tangga lainnya dan keadaan Termohon masih sehat;
- Bahwa Pemohon sudah minta persetujuan poligami dari Termohon, dan Termohon menyetujuinya, meskipun Termohon kaget tetapi tidak pula marah kepada Pemohon dan Termohon ikhlas;
- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut dengan ketentuan Pemohon berlaku adil baik dalam perlakuan lahir dan bathin terhadap kedua istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama Shinta binti Syafiudin Jannatin sebagai calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda mati satu anak dan sudah mengetahui Pemohon sudah beristeri dan mempunyai dua orang anak, tetapi calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak keberatan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengganggu harta atau asset milik Pemohon yang sudah dimiliki dengan isteri pertama Pemohon (Termohon);

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon belum melamar calon isteri Pemohon tersebut, baru berencana akan melamarnya;

Bahwa calon isteri Pemohon bernama NAMA umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya berstatus janda mati satu anak sejak tanggal 24 April 2020 dan sejak itu belum pernah menikah lagi dan belum pernah dilamar laki-laki lain;
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sejak SD dan mengetahui Pemohon sudah beristeri sejak tahun 2003 yang lalu atas dasar keterangan Pemohon sendiri;
- Bahwa dirinya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon karena Pemohonlah yang bisa menghibur dan bertanggung jawab terhadap dirinya;
- Bahwa Pemohon mengajak untuk menikah itu sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dirinya dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan keluarga, melainkan Pemohon dengan dirinya pernah sama-sama dan satu sekolah di SD;
- Bahwa dirinya sanggup untuk menjadi isteri kedua Pemohon dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa apabila jadi menikah maka dirinya tetap akan tinggal dirumahnya bersama orang tuanya sedangkan Pemohon tetap dirumahnya bersama dengan Termohon dan tidak akan mempermasalahkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 680/01/X/2003 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 1 Oktober 2003, bukti

Hal. 6 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas NAMA (Pemohon), Nomor 3174030710770001 tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.2) ;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas NAMA (istri Pemohon), Nomor 3276075509790005 tanggal 13 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas NAMA Nomor 3276071107140001 tanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.4);

5. Fotokopi surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon tanggal 27 Agustus 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Surat Pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu, atas nama Sri Mulyani (Termohon) tanggal 27 Agustus 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.6) ;

7. Fotokopi Surat Pengakuan Kepemilikan harta bersama Pemohon dengan Termohon tanggal 23 September 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.7) ;

8. Fotokopi Daftar Harta Bersama tanggal 23 September 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.8) ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Shinta calon istri kedua Pemohon, tanggal 27 Agustus 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.9) ;

10. Fotokopi Slip gaji Pemohon Bulan Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pengelola Angkatan Sekolah Dinas Perhunungan Prof DKI Jakarta, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.10) ;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinta, (calon istri kedua Pemohon), Nomor 3174034612770004 tanggal 06 april 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.11) ;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Shinta Nomor 3174031606200009 tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.12);

13. Fotokopi Akta Kematian atas nama NAMA (suami Shinta) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, bukti (P.13);

Bukti surat-surat tersebut selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih sebagai suami istri;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sekolah SMK dan anak kedua kelas 6 SD;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
 - Bahwa saksi dengar kalau Pemohon mau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Shinta;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon berhubungan dengan perempuan tersebut sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Shinta berstatus janda mati satu anak, beragama Islam, Shinta bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Statistik Kota Depok;
 - Bahwa Pemohon dengan Shinta sudah berhubungan sekitar satu yang lalu dan sudah saling mencintai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dengan shinta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa alasan Pemohon mau menikahi shinta itu karena sudah saling mencintai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Sekurity dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 4.276.349.-(empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon belum melamar calon isteri Pemohon tersebut, baru berencana akan melamarnya setelah ada putusan dari Pengadilan;
- 2. NAMA SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja selama 10 tahun sama-sama bekerja sebagai security;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih sebagai suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sekolah SMK dan anak kedua kelas 6 SD;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi dengar kalau Pemohon mau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Shinta;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon berhubungan dengan perempuan tersebut sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu bahwa Shinta berstatus janda mati satu anak, beragama Islam, Shinta bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Statistik Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dengan Shinta sudah berhubungan sekitar satu tahun yang lalu dan sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dengan shinta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon mau menikahi shinta itu karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Sekuriti dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 4.276.349.-(empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum melamar calon isteri Pemohon tersebut, baru berencana akan melamarnya setelah ada putusan dari Pengadilan;

Hal. 10 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan begitu juga Termohon tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dan begitu pula dengan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan keberatan, selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Poligami sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi pandangan tentang resiko berpoligami tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, telah dilaksanakan dan upaya mediasi tersebut berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Shinta binti Syafiudin Jannatin;
- Bahwa Pemohon dengan Shinta binti Syafiudin Jannatin sudah cukup dekat dan sudah menjalin hubungan sekitar satu tahun, serta untuk menghindari pandangan negatif dari orang-orang sekitar Pemohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Sekuriti pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Jakarta Timur dan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 4.276.349.- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama Shinta binti Syafiudin Jannatin sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut dengan ketentuan Pemohon berlaku adil baik dalam perlakuan lahir dan bathin terhadap kedua istri Pemohon;;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

1. Satu unit sepeda Motor merek Yamaha Mio berwarna merah Tahun 2016 dengan Nomor Polisi B.3556 EJQ atas nama Isabnu Mauries;
2. Satu unit Televisi merek LG berwarna hitam yang berukuran 32 Inch;
3. Satu unit Kulkas merek Aqua berwarna hitam;
4. Satu unit Note Book merek HP berwarna abu-abu dengan nomor seri 145-CV0080TX;
5. Tabungan jamsostek Putratama Bhakti Sat Nomor 11006229261 Rp.3.634.210.-
6. Tabungan jamsostek Putratama Bhakti Sat Nomor 11006229261 Rp.9.592.691.-
7. Tabungan jamsostek Nawakara Perkasa Nus Nomor 17053022566 Rp.3.440.770.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan calon istri Pemohon dengan mengkonfrontir dengan Termohon pada prinsipnya perempuan yang bernama Shinta binti Syafiudin Jannatin bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon dan Termohon, rela dan tidak berkeberatan untuk dimadu;

Hal. 12 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk diizinkan Pemohon melakukan poligami tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana ditentukan pada pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang muslim berkehendak untuk menikah lagi, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) Pemohon terbukti telah dan sedang terikat perkawinan dengan seorang isteri yakni Termohon, sehingga apabila dikehendaki masih diperbolehkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan syarat-syarat tertentu, yakni terpenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, ketiga alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti autentik, bermeterai cukup isi bukti membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, selama bersama sebagai penduduk yang beralamat di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, bukti-bukti tersebut membuktikan Pemohon beradala dalam wilayah Pengadilan Agama Depok, dengan demikian Pengadilan Agama Depok yang berwenang perkara a quo;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat kumulatif sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni harus dipenuhi 3 syarat :

1. Adanya persetujuan dari isteri pertama (Termohon) yaitu berupa surat pernyataan tidak keberatan dimadu;
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif point pertama, ternyata berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti P.6 (Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon) dan persetujuan Termohon secara lisan di muka sidang, maka terbukti Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya (Shanti binti Syafiudin Jannatin), karena Termohon merasa malu kepada tetangga dengan adanya keadaan Pemohon yang sudah kesana kemari dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang ditanda tangani bersama Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa selama berumah tangga Pemohon telah memperoleh harta bersama dengan Termohon sebagaimana dalam bukti P.8 dan berdasarkan bukti P.9 harta-harta atau aset Pemohon dengan Termohon tersebut calon istri Pemohon (Shinta) menyatakan tidak akan mengganggunya, sehingga perlu ditetapkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif point kedua, ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti P.10 (Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon) setiap bulan sebesar Rp 4.276.349.-(empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan memiliki Tabungan jamsostek sejumlah Rp 16.667.671.-bukti P.8, maka Pemohon dinilai akan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dimana dengan penghasilan sebesar itu keluarga Pemohon terutama Termohon tidak merasa kekurangan, apalagi calon isteri kedua Pemohon bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor statistik Kota Depok tidak akan terlalu mempermasalahkan masalah nafkah dari Pemohon, sehingga secara formil telah memenuhi syarat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat kumulatif point ketiga, ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.5 (Surat Pernyataan Berlaku Adil), maka terbukti Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya yakni Pemohon berusaha akan menempatkan kedua isteri di tempat yang berbeda, Termohon tetap di tempat sekarang

Hal. 14 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun calon isteri Pemohon tetap dirumahnya dan akan mempergauli isteri dengan cara membagi waktu yang sama secara adil, memberi nafkah wajib secara adil, dengan demikian syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang calon isteri Pemohon ternyata berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon, para saksi, bukti P.11 (KTP Shinta) dan bukti P.13 Kutipan Akta Kematian Wahyoe Hendrarto HB (suami Shinta), telah berstatus janda mati satu anak sejak tanggal 24 April 2020, belum pernah dilamar laki-laki lain atau dalam keadaan sedang dilamar laki-laki tertentu, serta beragama Islam, dengan demikian calon isteri Pemohon (Shinta binti Syafiudin Jannatin) termasuk yang boleh untuk dinikahi oleh Pemohon, hal ini sudah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 12, pasal 15 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon isteri Pemohon serta bukti P.9 (Surat Pernyataan tidak akan mengganggu harta atau asset milik calon suami yang sudah dimiliki oleh istri pertama) untuk menjadi isteri kedua yang dibuat oleh (Shinta binti Syafiudin Jannatin), maka Pemohon dengan calon isterinya sudah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 12 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan para saksi ternyata antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan darah (keluarga), semenda atau sesusuan, dengan demikian diantara mereka tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 hingga pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon isteri Pemohon dan para saksi, maka dapat ditemukan fakta bahwa semua pihak menginginkan pernikahan itu segera dilaksanakan apabila sudah diizinkan oleh

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, maka terbukti bahwa pernikahan secara poligami yang akan dilaksanakan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan sehingga tidak perlu ada pencegahan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 13 sampai pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 60 sampai pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang **syarat alternatif** sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yakni harus dipenuhi salah satu syarat dari 3 syarat yang ada :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Dalam hal ini ternyata berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, serta para saksi dan pengamatan Majelis Hakim, keadaan Termohon masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan terbukti Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dengan demikian syarat alternatif tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun syarat alternatif tersebut tidak terpenuhi, tetapi Majelis Hakim berpendapat mengingat Pemohon dengan calon isterinya sudah berhubungan cinta cukup lama sekitar 1 (satu) tahun, dan keadaan Pemohon dengan calon isterinya itu sudah terjalin hubungan yang sangat erat, disamping itu sikap Termohon yang sudah menyetujui Pemohon menikah lagi karena sudah malu dengan tetangga apabila Pemohon tidak jadi menikah secara resmi, Kemudian pertimbangan lain bahwa kehendak para pihak untuk melakukan poligami secara resmi, memenuhi aturan agama dan negara (tidak melakukan poligami liar) sebagaimana yang sering terjadi akhir-akhir ini, maka kehendak Pemohon untuk berpoligami itu patut untuk diapresiasi sebagai bentuk ketaatan masyarakat terhadap hukum;

Syarat lain diatur ketentuan yang **bersifat kumulatif** sebagai syarat poligami sebagai berikut:“ Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, suami harus pula

Hal. 16 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat2 tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut di diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan:

Ayat 1: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa filosofis pemberlakuan ketentuan ini bertujuan melindungi kaum perempuan dari sifat kesewenang-wenangan suami yang hendak menikah lagi sehingga diberlakukan syarat-syarat yang sangat ketat karena itu walaupun secara yuridis syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, akan tetapi jika isteri bersedia mengizinkan suami menikah lagi, maka ketentuan tersebut harus dilenturkan dalam penerapannya, dengan pertimbangan kesiapan seorang wanita mengizinkan suami berpoligami mungkin saja karena konsekuensi keimanan yang kuat serta pertimbangan suami (Pemohon) bisa terjerumus dalam perbuatan zina sehingga Termohon melepaskan hak-haknya, dengan kondisi tersebut Termohon mengizinkan dan mendukung keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa seorang yang hendak berpoligami ialah ia harus mampu untuk berbuat adil terhadap iseri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian, makan dalam mengatur giliran malam, dan sampai pada pendidikan yang layak terhadap anak, Atas dasar ini keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang diatara para isterinya sesuai dengan kemampuannya yautu dalam hal bermalam atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, Dengan demikian peraktek poligami bisa dilakukan oleh orang yang meyakini bahwa dirinya mampu menjaga keadilan diatara isteri-isterinya,. Ketika seorang laki-laki berkeyakinan bahwa dirinya mampu menjalankan syarat-syarat poligami

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki sarana untuk melakukannya, maka dialah salah satu dari orang yang diizinkan oleh agama untuk berpoligami, sebaliknya orang yang hanya memikirkan kebutuhan pribadinya tanpa melihat kebaikan dan kebutuhan keluarganya, hanya sibuk memenuhi kebutuhan seksnya dan berfikir bahwa perempuan hanya sebagai sarana dan alat untuk memenuhi syahwat laki-laki, Islam tidak mengizinkan orang semacam ini untuk berpoligami. Hal yang terpenting yang perlu ditanamkan pada setiap orang yang akan terlihat poligami adalah wujud tanggung jawab dihadapan Allah SWT dan sesama manusia, dengan memenuhi rasa keadilan pihak terkait sesuai dengan keadilan yang dikehendakiNYA yang berasaskan pada Alqur'an dan Sunnah, sehingga menjauhkan diri dari penafsiran hukum demi keuntungan hawa nafsu semata;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas Majelis Hakim juga mengacu pada ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 :

فان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة

Artinya: "Maka apabila kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (kamu menikahnya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja",

Ternyata unsur pokok dalam berpoligami tersebut adalah kemampuan untuk berlaku adil, dan keadilan secara dhahir dapat dipelajari dari surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Pemohon serta kesanggupan untuk berlaku adil secara lisan dan ternyata hal tersebut sudah terpenuhi oleh Pemohon, sedangkan ukuran adil dan tidak adil baru dapat dilihat setelah seseorang menjalaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada

Hal. 18 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah lagi (beristeri lebih dari seorang) dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta-harta Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon sebagai harta bersamanya berupa :
 1. Satu unit sepeda Motor merek Yamaha Mio berwarna merah Tahun 2016 dengan Nomor Polisi B.3556 EJQ atas nama Isabnu Mauries;
 2. Satu unit Televisi merek LG berwarna hitam yang berukuran 32 Inch;
 3. Satu unit Kulkas merek Aqua berwarna hitam;
 4. Satu unit Note Book merek HP berwarna abu-abu dengan nomor seri 145-CV0080TX;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **(NAMA)**, untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua yang bernama **(NAMA)**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah., oleh **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, M.H.** sebagai panitera pengganti,
dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Arwendi.

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.

Perincian biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|----------------|---|----|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 180.000,00 |
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | <u>Meterai</u> | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| | Jumlah | : | Rp | 296.000,00 |

Terbilang : (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Put.No.2889/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)